

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

5. STANDAR PELAYANAN PASIEN ANAK

	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1692/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	Pasien BPJS : 1. Surat Pegantar Rujukan 2. Kartu Identitas (KK) atau Kartu BPJS anak Pasien Umum : 1. Kartu Identitas (KK)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran melalui pendaftaran online atau loket pendaftaran 2. Petugas menerima pasien sesuai antrian dan mengentri data pasien 3. Pasien diarahkan petugas ke poliklinik anak 4. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis anak 5. Petugas poliklinik membuat surat kontrol ulang dan memberikan resep kepada pasien
4.	Jangka Waktu Pelayanan	20-40 Menit

5.	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Rp. 70.000 (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Alat Pelindung Diri 4. LED FilmViewer 5. Form Surat Kontrol 6. Kertas Resep 7. Kertas Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 8. Kertas Permintaan Pemeriksaan Rontgen 9. Meja dan Kursi 10. Buku Register dan Alat Tulis 11. Bed Pasien
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Bangsal Anak : Profesi Dokter Spesialis Anak Profesi Perawat/Bidan
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Ruangan Poliklinik 2. Dokter Spesialis Anak 3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 4. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 5. SPI 6. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	2 Personil yang terdiri dari : 1 Orang Dokter Spesialis Anak

		1 Orang Perawat/Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM

NIP. 19670809 199703 2 003